



P U T U S A N

NOMOR :40/B/2013/PT.TUN.JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-----

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan,
Jakarta Pusat, diwakili oleh kuasanya Prof. Dr. Andi
Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM, Wolter B.W.
Siringoringo, S.H, Iriyanto Nainggolan, S.H, Dadang
Gandhi, S.H, Mulyanto, S.H, Dyah Kisworini, S.H, Affan
Mohammad, S.H, Didit Junaedi, S.H dan M. Ravii, S.H,
Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai pada
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
49962/MPK/HK/2012, tanggal 16 Juli 2012, selanjutnya
disebut sebagai TERGUGAT/PEMBANDING;-

MELAWAN

Prof. Dr. DARNI, M.A, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Rektor
Universitas Syiah Kuala, Tempat Tinggal di Jalan
Persatuan No.5 Geuceu Komplek Banda Aceh 23239,
Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Prof.

Hal 1dari 8 hal Put. No.40/B/2013/PT.TUN.JKT



Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc, Hidayat Achyar,
S.H, Jamaluddin Karim, S.H., M.H, Agus Dwiwarsono,
S.H., M.H, Widodo Iswantoro, S.H, Arfa Gunawan, S.H
dan Mansur Munir, S.H, kesemuanya Warga
Negara Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum
"Ihza & Ihza Law Firm" beralamat di Gedung Citra Graha
Lantai 10, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.35-36,
Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 11 Juni 2012, selanjutnya disebut
sebagai PENGUGAT/TERBANDING ;-----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
40/B/ 2013/ PT.TUN.JKT, tanggal 01 April 2013 , tentang Penunjukan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat
banding.-----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
103/G/2012/PTUN.JKT. tanggal 10 Desember 2012 yang dimohonkan
banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian. -----
3. Berkas sengketa Nomor : 103/G/2012/PTUN.JKT dan surat-surat lain yang
berkaitan dengan sengketa ini dalam bundel A dan bundel B.-----

Hal 2 dari 8 hal Put No. 40/B/2013/PT.TUN.JKT



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa menerima dan memperhatikan keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 103/G/2012/PTUN.JKT tanggal 10 Desember 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor :137/Mpk.A4/Kp/2012, tanggal 29 Maret 2012, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Prof. Dr.Darni, M.A., NIP 196107251986021002, Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dari jabatan Rektor Universitas Syiah Kuala, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2012 dan Pengangkatan Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng., NIP 196208081988031003, Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, Pembantu Rektor I Universitas Syiah Kuala sebagai Penjabat Rektor Universitas Syiah Kuala terhitung mulai tanggal 2 Januari 2012;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor :137/Mpk.A4/Kp/2012, tanggal 29 Maret 2012, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Prof. Dr.Darni, M.A., NIP 196107251986021002, Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dari jabatan Rektor Universitas Syiah Kuala, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2012 dan Pengangkatan Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng., NIP 196208081988031003, Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d,

Hal 3 dari 8 hal Put No. 40/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Rektor I Universitas Syiah Kuala sebagai Penjabat Rektor

Universitas Syiah Kuala terhitung mulai tanggal 2 Januari 2012;-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Rektor Universitas Syiah Kuala ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 314.000,- (Tiga ratus empat belas ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Desember 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut kuasa hukum Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Desember 2012, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing tanggal 20 Desember 2012;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Pebruari 2013 yang pada pokoknya adalah keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 103/G/2012/PTUN.JKT tanggal 10 Desember 2012 tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.-----
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Hal 4 dari 8 hal Put No. 40/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal itu juga ; -----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 08 Januari 2013 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 103/G/2012/PTUN.JKT yang dimohon banding, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Desember 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 103/G/2012/PTUN.JKT tersebut pada tanggal 19 Desember 2012, maka pengajuan banding telah dilakukan dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud Pasal 123 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu secara formal permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari gugatan, jawaban, bukti-bukti surat dari para pihak, berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara sidang terbuka untuk umum, tiga (3) orang saksi dari Penggugat/Terbanding dan dua (2) orang saksi dari Tergugat/Pembanding, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 103/G/2012/PTUN.JKT tanggal 10 Desember 2012, memori banding

Hal 5 dari 8 hal Put No. 40/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat/Pembanding, beserta seluruh berkas perkara, ternyata tidak ada bukti-bukti baru atau hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;-----

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut terkait dengan penerapan Pasal 4 Ayat (1) huruf b Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 tahun 2005 Tentang Pegawai Negeri sipil yang menjadi Kepala Daerah/Calon Kepala Daerah, yang bunyinya adalah : "Tidak terpilih menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah dipekerjakan kembali di instansi semula";-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan bunyi dari pasal tersebut maka dengan tidak terpilihnya kembali Penggugat/Terbanding sebagai Kepala daerah aquo yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali di instansinya semula, yaitu sebagai Rektor Universitas Syiah kuala ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dan putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sudah benar dan tepat, karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh majelis hakim peradilan tingkat banding dalam memutus sengketa ini di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 103/G/2012/PTUN.JKT tanggal 10 Desember 2012 harus dikuatkan; -----

Hal 6 dari 8 hal Put No. 40/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dikuatkan maka kepada Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan yang terkait; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 103/G/2012/PTUN.JKT tanggal 10 Desember 2012 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Rabu tanggal 01 Mei 2013** oleh DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H. M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, HJ. ELLY HADIDJAH,S.H dan H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H Hakim-Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang

Hal 7 dari 8 hal Put No. 40/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh APEY TITI KUNDARTI, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

Anggota Majelis :

Ketua Majelis

ttd

ttd

HJ. ELLY HADIDJAH, S.H.
ttd

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H

H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H

Panitera Pengganti :
ttd

APEY TITI KUNDARTI, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat Pemberitahuan.....Rp. 28.500,-
2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-
3. Materai.....Rp. 6.000,-
4. Leges.....Rp. 5.000,-
5. Biaya Proses Banding.....Rp. 205.500,-
Jumlah.....Rp. 250.000,-
Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Catatan :

- * Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- * Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pengaju kepada para pihak.

Hal 8 dari 8 hal Put No. 40/B/2013/PT.TUN.JKT